

ABSTRAK

Analisis Putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 1 Tahun 1974

Oleh :

Fahrurrozi

Setiap ikatan perkawinan selalu mempunyai dampak terhadap perilaku hukum yang dilakukan oleh suami dan isteri, termasuk saat adanya permasalahan yang mengharuskan rumah tangga tersebut mengalami perceraian, salah satunya harta bersama yang merupakan konsekuensi logis yang selalu ada dalam setiap rumah tangga yang mengalami perceraian. Seperti halnya dalam putusan Nomor 0991/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tentang harta bersama di pengadilan agama Bangkalan, dimana pihak mantan suami (penggugat) menuntut pembagian harta bersama kepada mantan isteri (tergugat), yang diajukan kepada pengadilan agama Bangkalan, dan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan dan menjatuhkan putusan kepada setiap keluarga yang bersengketa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan asli dari penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti fokus kajiannya dengan pendekatan normatif, yaitu menyelesaikan masalah dengan melihat persoalan benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak tentang analisis putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berupa buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan di Undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dalam hal ini majlis hakim mempertimbangkan sesuai dengan hukum atau identitas dari pihak yang bersengketa dalam harta bersama.

Kata kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974.

ABSTRACT

Every marriage bond always has an impact on the legal behavior carried out by the husband and wife, including when there are problems that require the household to experience divorce, one of which is shared property which is a logical consequence that is always present in every household that experiences divorce. As is the case in decision Number 0991 / Pdt.G / 2018 / PA.Bkl. regarding joint assets in the Bangkalan religious court, where the ex-husband (the plaintiff) demanded the distribution of shared assets to the ex-wife (the defendant), which was submitted to the Bangkalan religious court, and tried the case with consideration and sentencing to each family in dispute.

This type of research used in this research is library research, namely research conducted using literature (literature), both in the form of books, notes and original reports from previous research. In this case the researchers focus on the study with a normative approach, which is to solve the problem by seeing whether the problem is true or not, allowed or not about the analysis of decisions based on the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. Then the data collection techniques in this study use the documentation method, namely the collection of data in the form of books, journals, magazines and so on. In analyzing the data the author uses a comparative descriptive method.

The results of this study explain that the sharing of shared assets according to Islamic Law Compilation article 97, namely widows or widowers of divorce each gets a half of the shared property, as long as nothing is specified otherwise in the marriage agreement. And in Law No. 1 of 1974 it is explained that If a marriage is broken because of divorce, joint property is regulated according to their respective laws. Which in this case the panel of judges considers in accordance with the law or the identity of the parties to the dispute in shared assets.

Keywords: Joint Treasures, Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman teknik penulisan skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut:

NO	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1	ا	,	ط	t{
2	ب	B	ظ	z{
3	ت	T	ع	,
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	h{	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	هـ	H
13	ش	Sh	ء	,

14	ص	s{	ي	Y
15	ض	d{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang mad ditulis dengan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf a<, i< dan u<.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut.

A. Konsonan rangkap karena *Syaddah* di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. *Ta' Marbutah* diakhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya, apabila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dlamamah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

C. Vokal pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1	Fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	a <i>tansā</i>
3	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>karīm</i>
4	Dammah+wawumati فروض	Ditulis Ditulis	u <i>furūd</i>

E. Vokal rangkap

1	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah+wawumati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

G. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *al- Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al- Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan kata- kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawî al-furûd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“PIKIRANMU MENENTUKAN JALAN HIDUPMU”

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh rasa bersyukur
kupersembahkan kepada-Mu ya Allah,
Tuhan semesta alam.
Tak dapat ku menyelesaikan skripsi ini tanpa kehendak-Mu.
Semoga langkah awal keberhasilan ini
dapat menjadi langkah yang lebih baik lagi kedepannya.

Teruntuk orang yang tak ada duanya di dunia ini
Ayah dan Ibu tercinta terkasih tersayang dan tersemuanya
Tak ada kata lain selain kata terimakasih
yang amat sangat berlimpah
ku ucapkan kepadanya
Tanpa mereka ku tidak bisa sampai pada perjuangan ini

Kepada kakak dan adik
yang sejak kecil
hingga saat ini tak pernah lelah saling mengingatkan dan menguatkan,
memberikan semangat dan
motivasi dalam hidup

Dan tak lupa pula kupersembahkan kepada yang selalu bertanya
“Kapan Skripsimu selesai?”
Percayalah, mengerjakan skripsi tidaklah sama
seperti membuat tempe goreng guys

Teruntuk kamu, iya kamu
Yang selalu ku aminkan dalam doa di setiap sujudku
Dan ku berharap memang kaulah jawaban dari doa itu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan dan nikmat sehat, serta shalawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa perubahan dengan adanya *Islam wa al-Iman*. Dengan segenap semangat yang membara, penuh dengan perjuangan dan kemampuan dengan diiri doa telah mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Analisis Putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Uu No 1 Tahun 1974”***. Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah.

Penulis sadar akan proses penyelesaian penyusunan tugas akhir ini telah melibatkan dari berbagai pihak yang membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor Universitas Trunojoyo Madura Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si
2. Dekan fakultas keislaman Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag, M.HI
3. Ketua Jurusan, Bapak Khoirun Nasik S.H.I., M.H.I.
4. Sekretaris Jurusan, Bapak Firman Setiawan, S.H.I.,M.E.I.
5. Koordinator Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Bapak Mohammad Hipni S.H.I., M.H.I.
6. Dosen pembimbing Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag,M.HI yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Untuk yang termulia dengan keberkahan ilmunya, seluruh dosen Fakultas Keislaman khususnya Program Studi Hukum Bisnis Syariah yang dengan ikhlas memberikan penulis pengalaman dan ilmunya.

8. Staff dan Admin Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura atas partisipasi dalam penyelesaian penyelesaian skripsi ini.
9. Para Pakar ilmu hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan keberkahan ilmunya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang salah satu pemikirannya merupakan pendukung referensi penelitian dari skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau semua ilmu yang bermanfaat dan barakah.
10. Ummi dan Abah saya: Hj. Nur Hamimah (Alm) dan H. Moh. Tarif serta kakak-kakak dan adek tercintaku yang telah memberikan semangat dan doa di sepanjang sujudnya.
11. Sahabat tergokil sejagad raya “Aliansi Mahasiswa Telat” Jailani Muhtadhy, Muhammad Hanafi, Syarif Hidayatullah. Terimakasih banyak atas pengalaman dan telah sudi menemani dalam menyelesaikan skripsi ini, empat tahun kita bersama. Semoga Allah SWT tetap menjaga ukhuwah kita hingga akhir hayat.
12. Keluarga Abah Markasan kamal yang telah sudi memberikan dan menyediakan tempat tinggal gratis selama penyelesaian skripsi ini, walaupun pada akhirnya harus tergusur dan pindah-pindah, terimakasih atas kemurahan hati abah dan keluarga besar di kamal.
13. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 terkhusus teman-teman HBS B 2015 yang telah memberikan keceriaan maupun kesedihan dalam perkuliahan. Semoga tetap erat kekeluargaan kita meski yang mungkin pada akhirnya mempunyai kesibukan masing-masing.

Tidak dapat penulis sebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang telah beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap perjuangan.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan skripsi-skripsi selanjutnya. Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini bermanfaat.

Bangkalan, 10 Januari 2020

Penyusun

Fahrurrozi
NIM. 150711100060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan	15
1. Pengertian perkawinan	15
2. Harta dalam Perkawinan	19
B. Harta Bersama	22
1. Pengertian harta bersama	22
2. Harta Bersama dalam KHI	23
3. Harta Bersama dalam UU No 1 Tahun 1974	27
4. Dasar Hukum Bersama	29
C. Pertimbangan Hakim	31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	31
2. Dasar Pertimbangan Hakim	32
D. Putusan	34
BAB III SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
BANGKALAN TENTANG HARTA BERSAMA	37
A. Salinan Putusan No 0991/Pdt.G/2018/PA.Bkl Harta Bersama di	
Pengadilan Agama Bangkalan	37

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Harta Bersama dalam Putusan Nomor. 0199/Pdt.G/2018/PA.Bkl	48
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0991/Pdt.G/PA.Bkl. TENTANG HARTA BERSAMA	51
A. Analisis Putusan Nomor 0991/Pdt.G/PA.Bkl tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	51
a. Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam	51
b. Harta Bersama Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 kajian Pustaka	6
Tabel 1.2 Uraian Isi KHI dan Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama	57